



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno – Hatta No. 8 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 797 Tahun 2020

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP IT SYAIKHUNA ZAINUDDIN ATSANI NW LINGKUK DANE DESA SEMOYANG KEC. PRAJA TIMUR LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Izin **PONPES SYAIKHUNA ZAINUDDIN ATSANI NW LINGKUK DANE DESA SEMOYANG KEC. PRAJA TIMUR** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 491/123/IX/2020, 17 September 2020.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama **SMP IT SYAIKHUNA ZAINUDDIN ATSANI NW LINGKUK DANE DESA SEMOYANG KEC. PRAJA TIMUR** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dari diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **PONPES SYAIKHUNA ZAINUDDIN ATSANI NW LINGKUK DANE**
- Alamat : Longkok Dane Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :
- Nama Sekolah : **SMP IT SYAIKHUNA ZAINUDDIN ATSANI NW LINGKUK DANE**
- Alamat : Longkok Dane Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah
- NPSN : -
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.
- KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 26 Oktober 2020

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah,

